




MAJALAH ABDI PRAJA

20 07

ISSN 1518-1461

VOL 9 NO 1
DESEMBER 2020

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS NTB



9 772528 146003



TIM REDAKSI



Penanggung Jawab
DR. IR. HJ. SRI HARTATI, MP

REDAKTUR
MUJAHIDIN, S.Sos, M.M

EDITOR
LALU RAHMAN HADI, S.STP, M.Si

Sekretariat
I GEDE PASTINA WIDAGDA, S.STP, M.Si

TIM PRAJA

Pimpinan Redaksi
NP. ARY JULIAN SYAPUTRA

Anggota

NP. Aziz Zakaria

NP. SIDIQ HANAFIAH

NP. QISTAN KHALIQ

NP. YUDHA NUGRAHA

NP. M. RAFLY

NP. FERDY PRADANA

NP. NIKO SEMBIRING

NP. AMOS SIHITE

NP. NAUFAL BAKTI

NP. BANGUN KRISMU

NP. BINTANG ARIA

NP. ADITYA SUNU


NP. LA ODE FIQRI

NP. M. ZAFRAN

NP. IVAN RIDWANSYAH

NP. NIZAR

NP. ASYRAF BIMA S



PNS DALAM KUMPARAN PILKADA LANGSUNG



Wayan Wijanaraga
(Pustakawan)

“Profesionalisme PNS dipertaruhkan sebagai pelayan publik terhadap pemimpinnya yang setiap lima tahunan kemungkinan berganti orang. Tidak pelak hal ini beririsan dengan dampak di luar norma ke-PNS-an, namun tidak nyata, tapi terasa nyata. Perlu daya tahan yang mumpuni bagi PNS untuk tetap solid dan profesional menjaga netralitas sebagai pelayan publik yang independen bagi bangsa dan Negara”

Euphoria pilkada langsung sebagai pengejawantahan amanah reformasi berlangsung untuk memenuhi salah satu tuntutan demokrasi kerakyatan yang dipandang dan dikaji semakin utuh. Berbagai peraturan perundangan yang di hasilkan sejak Pemilu tahun 1999 dan terimplementasi konkrit untuk pilkada langsung sejak tahun 2004 dan secara serentak pada pilkada tahun 2018. Kemudian tahun 2020 sebagai tahun kedua pelaksanaan pilkada langsung serentak bahkan saat ini ditambah kekhususan karena dalam kondisi pandemi COVID-19.

Dari perjalanan panjang pilkada langsung, selalu memposisikan PNS (di daerah) berstatus netral (seharusnya) namun memiliki hak untuk memilih. Dalam kondisi ini terjadi dualisme peran PNS yang satu sama lain bisa jadi kontradiktif.

Nah, dari kondisi yang kontradiktif dapat memunculkan pemahaman PNS dalam mengimplementasikan statusnya secara berbeda-beda menyikapi pilkada langsung. Pendapat Gusman (2017) dan Sri Hartini (2014) dalam Neni Nur Hayati (<https://kompas.com> 5 Maret 2020) bahwa: ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon, karena dapat mendulang suara. Bahkan kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pendukung. Kemudian implikasi ketidaknetralan ASN adalah penempatan jabatan ASN karena kepentingan politik yang tidak berdasarkan kompetensi, namun lebih karena faktor marriage system bukan merit system dan

posisi ASN yang cenderung dilematis.

Netralitas PNS dalam pilkada langsung sebuah keharusan yang dibatasi dengan berbagai aturan. Adanya hak memilih di sisi seberangnya melahirkan pilihan politik PNS dalam pilkada langsung yang secara sadar atau tidak sadar atau pura-pura tidak menyadarinya atau bahkan sengaja mengabaikannya, menjadikan hal yang menguji keprofesionalan PNS yang bersangkutan dalam menjalankan profesi pelayanan publiknya.

Hal yang lumrah dalam kenyataan bahwa hasil akhir pilkada langsung turut serta mempengaruhi ritme kerja PNS. Kondisi-kondisi nyata bagi PNS di era pilkada langsung hendaknya dijadikan tantangan untuk konsisten menegakkan profesionalitas PNS. Ada kutipan menarik dari himbauan Kepala BKN Bima Haria Wibisana (<https://jnn.com> 20 september 2020), antara lain:

- PNS harus bersyukur, karena tidak terdampak COVID-19. Di saat yang bersamaan banyak pekerja yang kena PHK, sementara PNS masih bisa menerima gaji dan tunjangan;
- PNS jangan terlibat dalam politik praktis serta organisasi yang menganut paham radikal;
- PNS harus meningkatkan empatinya dan menjadi pemersatu NKRI;
- PNS berkewajiban ikut menyelesaikan program kerja pemerintah;
- PNS harus bekerja profesional

menjadi pelayan publik;

1. PNS jangan menggunakan media sosial untuk menebarkan kebencian atau paham radikal.

Menyimak kutipan himbauan Kepala BKN diatas bahwa jelas dan terang kedudukan, peran, dan fungsi PNS sebagai bagian strategis penyelenggara birokrasi pada struktur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang harus menjunjung tinggi tegaknya netralitas pada pilkada. Dari pengalaman beberapa PNS di daerah yang diajak berbincang oleh penulis, bahwa ada kondisi yang terdampak kepada PNS di daerah dalam kumparan pilkada langsung, namun tidak nyata, tapi terasa nyata misalnya:

Pertama, Galau, bahwa pilkada memberikan beban psikologis kepada PNS dalam posisi yang dilematis tatkala diasumsikan tidak mendukung atau memilih pasangan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, maka ada kekhawatiran dalam jenjang karier (jabatan).

Kedua, Pelacur politik, kondisi ini tidak nyata, namun dapat dirasakan dalam dunia birokrasi bahwa PNS terpecah belah menyikapi hak politik memilihnya pada perhelatan pilkada secara berlebihan kepada pasangan calon tertentu dengan harapan akan memperoleh keuntungan karir dan jabatan serta keuntungan lainnya.

Ketiga, Korban lembaga pengawas pemilu, ini bisa terjadi dari banyak contoh kasus PNS yang kebablasan melakukan penyimpanan netralitas sampai dengan potensi pelanggaran, sehingga lembaga pengawas pemilu dan stakeholder independen lainnya untuk melakukan tindakan dan proses hukum.

Terakhir, Pragmatis, pilkada langsung memunculkan banyak PNS yang mengambil jalan pintas dengan prinsip nyeleneh untung dan/atau rugi. Untung dalam tanda kutip tatkala pilihan dan dukungan kepada pasangan calon kepala/wakil kepala daerahnya menang, pun sebaliknya siap untuk rugi jika pasangan calon yang didukungnya kalah. Konteks ini bahwa PNS berpola pikir jangka pendek kisaran lima tahunan (bahkan kurang) dengan mengabaikan profesionalisme sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

SARAN PEMIKIRAN

Dari banyak dampak atau efek pilkada langsung terhadap PNS (di daerah) tentu sangat memerlukan tindakan nyata untuk mengantisipasinya. Pendapat pakar dan pemerhati birokrasi sudah banyak, namun dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran pemikiran sebagai berikut:

a. **Dari sisi pembina PNS** (kepegawaian) di daerah hingga pusat hendaknya dengan sungguh-sungguh dan tegas mengayomi serta menegakkan netralitas PNS dari kancah politik praktis, termasuk pilkada langsung. Berbagai peraturan perundangan diterapkan secara profesional dan konsisten untuk menjaga kewibawaan PNS

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang sesungguhnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel.

b. **Dari sisi PNS itu sendiri**, hendaknya mampu dan tahan uji dari godaan dampak pilkada langsung dengan sikap:

- 1) Taat dan patuh serta tegak konsisten pada peraturan perundangan yang mengatur tentang status PNS mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Bawaslu RI;
- 2) Terbebas dari peran sebagai pelacur politik praktis;
- 3) Militalansi PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang sungguh-sungguh sebagai pelayan publik;
- 4) Ksatria PNS yang profesional menjalankan tugas dan fungsi PNS yang di amanatkan secara akuntabel, responsip, akseptabel, dan berintegritas.

Menyimak opini dari Profesor R. Siti Zuhro yang dimuat pada harian Kompas edisi 5 Oktober 2020 halaman 7 dengan judul "Pilkada 2020: 'Taruhan Reputasi.'"

Bahwa prinsip pemilihan kepala daerah sudah dipayungi secara hukum oleh konstitusi negara, yaitu UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4): Gubernur, Bupati dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pendapat ini terkait dengan mekanisme pemilu kepala daerah bisa secara langsung maupun tidak langsung. Titik tekannya dalam hal ini adalah netralitas PNS (di daerah) akan lebih terjamin jika mekanisme pilkada yang dipilih adalah pilkada tidak langsung melalui perwakilan DPRD sebagai pemegang amanat rakyat di daerah. Hal ini masih layak dipertimbangkan disamping kondisi sekarang dalam masa pandemi COVID-19 yang memerlukan kejelian solusi untuk menjaga sisi kemanusiaan warga bangsa dengan penegakan protokol kesehatan di semua lini.

HARAPAN

Demikian opini ini disampaikan, semoga PNS mampu tegak dan tegar tetap profesional mengemban peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar jiwa korps dan kode etik PNS sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Tidak diskriminatif;
- g. Professional, netralitas, bermoral tinggi, dan semangat jiwa korps.